



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 650.05/kep.203-Distarkim/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN, DAK BIDANG AIR MINUM DAN DAK BIDANG SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib menyampaikan laporan penyerapan dana dan capaian *output* DAK yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta kepada KPPN sebagai salah satu syarat penyaluran DAK;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan reviu sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Tim Reviu;
- c. bahwa pembentukan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Reviu Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, DAK Bidang Air Minum dan DAK Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Reviu mempunyai tugas melaksanakan reviu keuangan mengenai laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT** : Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Reviu melaksanakan :
- a. Membuat Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya untuk syarat penyaluran tahap I;
 - b. Membuat Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap I untuk syarat penyaluran tahap II; dan
 - c. Membuat Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap II untuk syarat penyaluran tahap III.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 600.05/KUP.203 - Disetorkan/2021
TANGGAL : 22 Februari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU KEGIATAN DAK BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, DAK BIDANG AIR MINUM DAN
DAK BIDANG SANITASI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim Reviu
1	2	3	4	5
1.	Nuryatna, SE,M.Si	196402141989031007	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Drs. Teddy Iskandar, M.Si	197202201996031003	Irban IV	Wakil Penanggung Jawab
3.	Asep Adam Budiman, SE,M.Ak	197907072005011011	Auditor Madya	Pengendali Teknis
4.	Fita Lindawaty, SE,MM	197809272010012001	Auditor Muda	Ketua Tim
5.	Asep Shopiyana,SE	197401252007011005	Auditor Muda	Anggota
6.	Rudi Setiawan,SE	197102172009011001	Auditor Pertama	Anggota

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA